



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENYEWAAN SEPEDA TERINTEGRASI
ANGKUTAN UMUM MASSAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 42 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi, lajur sepeda diintegrasikan dengan prasarana angkutan antarmoda termasuk pada simpul angkutan umum massal (*Transit Oriented Development*) dengan tujuan agar sepeda dapat dijadikan salah satu alternatif kendaraan untuk memotong jarak pengguna angkutan umum massal dari dan menuju stasiun atau halte terdekat;
- b. bahwa saat ini telah berkembang penyewaan sepeda oleh masyarakat yang disediakan oleh penyelenggara sebagai kendaraan yang terintegrasi dengan angkutan umum massal sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum, penyelenggaraan sepeda sewa sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Penyewaan Sepeda Terintegrasi Angkutan Umum Massal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 104);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PENYEWAAN SEPEDA TERINTEGRASI ANGKUTAN UMUM MASSAL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Sepeda adalah Kendaraan Tidak Bermotor yang dilengkapi dengan stang kemudi, sadel, dan sepasang pedal yang digunakan untuk menggerakkan roda dengan tenaga pengendara secara mandiri.
2. Angkutan Umum Massal adalah angkutan umum yang dapat mengangkut penumpang dalam jumlah besar yang beroperasi secara cepat, nyaman, aman terjadwal dan berfrekuensi tinggi.
3. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
4. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna Jalan.
5. Lajur Sepeda adalah bagian Jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan.
6. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
7. Kawasan Berorientasi Transit adalah Kawasan terintegrasi Angkutan Umum Massal yang mendorong pergerakan pejalan kaki, pesepeda, penggunaan Angkutan Umum Massal dan pembatasan kendaraan bermotor dalam radius jarak 350 m (tiga ratus lima puluh meter) sampai dengan 700 m (tujuh ratus meter) dari pusat Kawasan yang memiliki prinsip-prinsip Kawasan Berorientasi Transit.
8. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah Provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
10. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
11. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
12. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.

BAB II

PRASARANA DAN SARANA

Bagian Kesatu:

Prasarana Sepeda Sewa

Pasal 2

- (1) Prasarana penyewaan Sepeda terintegrasi Angkutan Umum Massal terdiri atas:
 - a. Lajur Sepeda; dan
 - b. titik tambat/ruang penempatan/fasilitas Parkir untuk Sepeda.
- (2) Lajur Sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. lajur yang terpisah dengan badan Jalan; dan/atau
 - b. lajur yang berada pada badan Jalan.
- (3) Titik tambat/ruang penempatan/fasilitas Parkir untuk Sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa garis pembatas 2 (dua) dimensi atau *dockless station* yang dapat diletakkan pada:
 - a. titik simpul transportasi;
 - b. trotoar dengan batasan khusus;
 - c. halaman bangunan/gedung;
 - d. kawasan wisata dan rekreasional;
 - e. pusat perkantoran; dan/atau
 - f. pusat perbelanjaan.
- (4) Penyediaan titik tambat/ruang penempatan/fasilitas Parkir untuk Sepeda harus mempertimbangkan:

- a. jumlah kebutuhan penyewaan Sepeda;
 - b. jarak antar ruang penempatan/fasilitas Parkir;
 - c. koncisi tata guna lahan; dan
 - d. koncisi lalu lintas.
- (5) Penyediaan titik tambat/ruang penempatan/fasilitas Parkir untuk Sepeda tidak mengganggu pejalan kaki dan tidak menghalangi akses menuju bangunan, halte, ubin pemandu dan *ramp*.
 - (6) Penyediaan titik tambat/ruang penempatan/fasilitas Parkir untuk Sepeda pada lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f harus berdasarkan persetujuan atau kerja sama dengan pengelola lokasi.
 - (7) Lajur Sepeda dan titik tambat/ruang penempatan/fasilitas Parkir untuk Sepeda ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan.

Bagian Kedua

Prasarana Pendukung

Pasal 3

- (1) Prasarana pendukung penyewaan Sepeda terintegrasi Angkutan Umum Massal meliputi:
 - a. Rambu Lalu Lintas;
 - b. marka Jalan; dan
 - c. fasilitas pendukung lainnya.
- (2) Pembangunan dan pemeliharaan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi dan/atau penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Sarana Jenis Sewa Sepeda

Pasal 4

- (1) Jenis Sepeda terintegrasi Angkutan Umum Massal yang dapat disewa terdiri atas:
 - a. Sepeda; dan
 - b. Sepeda listrik.
- (2) Sepeda terintegrasi Angkutan Umum Massal wajib memenuhi spesifikasi teknis dan dilengkapi dengan:
 - a. identitas yang terpasang kuat dan terlihat jelas di penyewaan Sepeda terintegrasi Angkutan Umum Massal serta tersambung dengan sistem data; dan
 - b. sistem penguncian mandiri dan/atau penguncian pada objek lain.

Bagian Keempat

Spesifikasi Teknis

Pasal 5

- (1) Sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan keselamatan sebagai berikut:
 - a. lampu utama;
 - b. dilengkapi dengan spakbor;
 - c. alat pemantul cahaya (*reflector*) atau lampu posisi belakang;
 - d. dilengkapi dengan pedal;
 - e. sistem rem yang berfungsi dengan baik;
 - f. dilengkapi dengan *global positioning system* dan *geofencing* untuk menganalisa dan melacak posisi kendaraan secara otomatis;
 - g. berkapasitas paling banyak 1 (satu) orang;
 - h. alat pemantul cahaya (*reflector*) di kiri dan kanan; dan
 - i. klakson atau bel.

- (2) Sepeda listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan keselamatan sebagai berikut:
 - a. lampu utama;
 - b. alat pemantul cahaya (*reflector*) atau lampu posisi belakang;
 - c. dilengkapi dengan spakbor;
 - d. dilengkapi dengan pedal;
 - e. sistem rem yang berfungsi dengan baik;
 - f. dilengkapi dengan *global positioning system* dan *geofencing* untuk menganalisa dan melacak posisi kendaraan secara otomatis;
 - g. berkapasitas paling banyak 1 (satu) orang;
 - h. alat pemantul cahaya (*reflector*) di kiri dan kanan;
 - i. klakson atau bel;
 - j. kecepatan paling tinggi 25 km/jam (dua puluh lima kilometer per jam); dan
 - k. berat paling tinggi 35 kg (tiga puluh lima kilogram).

BAB III

WILAYAH LAYANAN DAN OPERASIONAL

Pasal 6

- (1) Wilayah layanan bagi penyelenggara penyewaan Sepeda terintegrasi Angkutan Umum Massal mengacu pada penetapan titik tambat/ruang penempatan/fasilitas Parkir untuk Sepeda berdasarkan perjanjian tingkat layanan.

- (2) Penetapan tiap wilayah layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi paling banyak untuk 3 (tiga) badan hukum operator penyelenggara penyewaan Sepeda terintegrasi Angkutan Umum Massal untuk 1 (satu) wilayah layanan.
- (3) Kebutuhan wilayah layanan dan penyelenggara penyewa Sepeda terintegrasi Angkutan Umum Massal ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan.

Pasal 7

- (1) Jalur operasi penyewaan Sepeda terintegrasi Angkutan Umum Massal meliputi:
 - a. Lajur Sepeda; dan
 - b. kawasan tertentu.
- (2) Dalam hal tidak tersedianya Lajur Sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyewaan Sepeda terintegrasi Angkutan Umum Massal dapat dioperasikan di trotoar dengan kapasitas memadai dan memperhatikan keselamatan pejalan kaki.
- (3) Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. kawasan permukiman;
 - b. kawasan jalan yang ditetapkan untuk hari bebas kendaraan bermotor (*car free day*);
 - c. Kawasan Berorientasi Transit;
 - d. kawasan perkantoran;
 - e. kawasan wisata; dan
 - f. kawasan integrasi Angkutan Umum Massal.
- (4) Perilaku pengguna di jalur operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mematuhi ketentuan tata cara berlalu lintas dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PENYELENGGARA

Pasal 8

- (1) Penyelenggara penyewaan Sepeda terintegrasi Angkutan Umum Massal dapat berbentuk:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. perseroan terbatas;
 - d. yayasan; dan/atau
 - e. koperasi.

- (2) Penyelenggara penyewaan Sepeda terintegrasi Angkutan Umum Massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. penyelenggara yang ditetapkan melalui mekanisme perizinan oleh Dinas Perhubungan; dan
 - b. penyelenggara diluar mekanisme perizinan yang bekerja sama dengan pengelola gedung atau penyedia jasa Parkir swasta.
- (3) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan berikut:
- a. memiliki izin usaha dengan bidang usaha sesuai dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mendapatkan penetapan wilayah layanan dari Dinas Perhubungan berdasarkan perjanjian tingkat layanan;
 - c. menunjukkan bukti memiliki, menguasai atau memiliki kerjasama lahan Parkir yang mampu menampung 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah penyewaan Sepeda terintegrasi Angkutan Umum Massal yang akan diusahakan dan untuk tempat penyimpanan (*pool*); dan
 - d. memiliki atau bekerja sama dengan pemilik izin penyelenggaraan perdagangan sistem elektronik.
- (4) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan berikut:
- a. memiliki izin usaha dengan bidang usaha sesuai dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. bekerja sama dengan pengelola gedung atau penyedia jasa Parkir swasta;
 - c. memiliki atau bekerja sama dengan pemilik izin penyelenggaraan perdagangan sistem elektronik; dan
 - d. menandatangani perjanjian tingkat layanan dengan Dinas Perhubungan.

Pasal 9

- (1) Penetapan wilayah layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b dilakukan oleh Dinas Perhubungan dengan mekanisme perizinan operator penyelenggara penyewaan Sepeda terintegrasi Angkutan Umum Massal.
- (2) Operator penyelenggara penyewaan Sepeda terintegrasi Angkutan Umum Massal yang sudah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menandatangani perjanjian tingkat layanan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (3) Perjanjian tingkat layanan paling sedikit memuat hal sebagai berikut:
- a. wilayah layanan;
 - b. jumlah penyewaan Sepeda terintegrasi Angkutan Umum Massal dalam wilayah layanan;

- c. kewajiban pelaporan dan penyerahan data penggunaan Sepeda (*data sharing*);
 - d. standar pelayanan minimum penyelenggara;
 - e. jangka waktu perjanjian;
 - f. kewajiban pelaporan data;
 - g. monitoring dan evaluasi; dan
 - h. sanksi perjanjian tingkat layanan.
- (4) Ketentuan dan mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan.

BAB V

TARIF TAMBAT PENYELENGGARA PENYEWAAN SEPEDA TERINTEGRASI ANGKUTAN UMUM MASSAL

Pasal 10

- (1) Penempatan Sepeda pada titik tambat/ruang penempatan/fasilitas Parkir oleh penyelenggara penyewaan sepeda terintegrasi angkutan umum massal dikenakan tarif harian.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan perhitungan jumlah unit Sepeda dikalikan nilai tarif sewa.
- (3) Penentuan nilai tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan:
 - a. jumlah capaian transaksi penyewaan Sepeda terintegrasi Angkutan Umum Massal 1 (satu) sampai dengan 200 (dua ratus) kali per hari dikenakan tarif Rp10,00 (sepuluh rupiah) per Sepeda per hari;
 - b. jumlah capaian transaksi penyewaan Sepeda terintegrasi Angkutan Umum Massal 201 (dua ratus satu) sampai dengan 600 (enam ratus) kali per hari dikenakan tarif Rp100,00 (seratus rupiah) per Sepeda per hari; dan
 - c. jumlah capaian transaksi penyewaan Sepeda terintegrasi Angkutan Umum Massal >600 (lebih besar dari enam ratus) kali per hari dikenakan nilai tarif Rp150,00 (seratus lima puluh rupiah) per Sepeda per hari.
- (4) Nilai tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan secara kolektif untuk keseluruhan jumlah penyewaan Sepeda terintegrasi Angkutan Umum Massal pada setiap atau masing-masing wilayah layanan.
- (5) Pengaturan pengenaan tarif titik tambat/ruang penempatan/fasilitas Parkir untuk Sepeda pada wilayah layanan dituangkan dalam perjanjian kerja sama dengan Unit Pengelola Perparkiran Provinsi DKI Jakarta.

BAB VI

TARIF PENGGUNA PENYEWAAN SEPEDA TERINTEGRASI
ANGKUTAN UMUM MASSAL

Pasal 11

- (1) Besaran tarif bagi Pengguna penyewaan Sepeda terintegrasi Angkutan Umum Massal, ditetapkan dengan tarif batas bawah dan tarif batas atas sesuai dengan jenis Sepeda, yaitu sebagai berikut:
 - a. tarif batas bawah penyewaan Sepeda terintegrasi Angkutan Umum Massal sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per 15 (lima belas) menit dan sewa Sepeda listrik sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per 15 (lima belas) menit; dan
 - b. tarif batas atas penyewaan Sepeda terintegrasi Angkutan Umum Massal sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per 15 (lima belas) menit dan Sepeda listrik sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per 15 (lima belas) menit.
- (2) Pembayaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pembayaran elektronik.
- (3) Besaran tarif penyewaan Sepeda terintegrasi Angkutan Umum Massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan perubahan oleh Gubernur berdasarkan kajian Dinas Perhubungan.

BAB VII

STANDAR PELAYANAN MINIMUM

Pasal 12

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini, ditetapkan standar pelayanan minimum penyelenggaraan penyewaan Sepeda terintegrasi Angkutan Umum Massal.
- (2) Standar pelayanan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. keamanan;
 - b. keselamatan;
 - c. kenyamanan;
 - d. keterjangkauan atau aksesibilitas; dan
 - e. keteraturan.
- (3) Standar pelayanan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Pengaturan pencapaian standar pelayanan minimum oleh penyelenggara Sepeda terintegrasi Angkutan Umum Massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dituangkan dalam perjanjian tingkat layanan.

BAB VIII

TATA TERTIB BERLALU LINTAS

Pasal 13

Tata tertib berlalu lintas penyewaan Sepeda terintegrasi Angkutan Umum Massal harus memenuhi aspek:

- a. keamanan dan keselamatan; dan
- b. ketertiban.

Pasal 14

- (1) Pemenuhan aspek keamanan dan keselamatan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun yang dibuktikan dengan kartu identitas;
 - b. mengendarai penyewaan Sepeda terintegrasi Angkutan Umum Massal dengan kecepatan paling tinggi 25 (dua puluh lima) kilometer per jam;
 - c. mengendarai penyewaan Sepeda terintegrasi Angkutan Umum Massal dengan wajar dan penuh konsentrasi;
 - d. menggunakan helm bagi pengguna Sepeda listrik;
 - e. menuntun penyewaan Sepeda terintegrasi Angkutan Umum Massal pada saat berada di tempat penyeberangan orang yaitu *zebracross* atau jembatan penyeberangan orang;
 - f. tidak melakukan modifikasi daya motor yang dapat meningkatkan kecepatan;
 - g. tidak melakukan modifikasi dimensi yang dapat merubah bentuk penyewaan Sepeda terintegrasi Angkutan Umum Massal;
 - h. membentuk formasi satu baris jika berpapasan dengan Kendaraan lain;
 - i. menggunakan penyewaan Sepeda terintegrasi Angkutan Umum Massal secara tertib dengan memperhatikan keselamatan pengguna jalan lain;
 - j. memberikan prioritas pada pejalan kaki; dan
 - k. menjaga jarak aman dari pengguna jalan penyewaan Sepeda terintegrasi Angkutan Umum Massal lainnya.
- (2) Risiko keselamatan penggunaan penyewaan Sepeda terintegrasi Angkutan Umum Massal secara pribadi sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengguna.

Pasal 15

Pemenuhan aspek ketertiban lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. mematuhi rambu lalu lintas dan marka jalan;

- b. berhenti di tempat yang aman dan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Parkir di lokasi titik tambat/ruang penempatan/fasilitas Parkir penyewaan Sepeda terintegrasi Angkutan Umum Massal yang telah disediakan; dan
- d. mematuhi peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 16

Dalam pengoperasian penyewaan Sepeda terintegrasi Angkutan Umum Massal dilarang:

- a. berkendara pada Lajur Sepeda selain yang ditetapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- b. dengan sengaja membiarkan penyewaan Sepeda terintegrasi Angkutan Umum Massal ditarik oleh kendaraan bermotor dengan kecepatan yang dapat membahayakan keselamatan;
- c. mengangkut atau menarik benda yang dapat merintang atau membahayakan pengguna jalan lain;
- d. mengoperasikan penyewaan Sepeda terintegrasi Angkutan Umum Massal yang tidak sesuai dengan jenis dan spesifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini;
- e. melawan arah lalu lintas;
- f. melampaui batas kecepatan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Gubernur ini;
- g. melakukan gerakan yang membahayakan pengguna dan pengguna jalan lain;
- h. meletakkan penyewaan Sepeda terintegrasi Angkutan Umum Massal selain pada lokasi titik tambat, ruang penempatan/fasilitas Parkir penyewaan Sepeda terintegrasi Angkutan Umum Massal;
- i. mengangkut penumpang atau berboncengan;
- j. menggunakan atau mengoperasikan perangkat elektronik seluler saat berkendara;
- k. menggunakan payung saat berkendara;
- l. berdampingan dengan kendaraan lain, kecuali ditentukan lain oleh Rambu Lalu Lintas; dan
- m. berkendara dengan berjajar lebih dari 2 (dua) penyewaan Sepeda terintegrasi Angkutan Umum Massal.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 17

- (1) Pengawasan dan pengendalian operasional penyelenggaraan Sepeda terintegrasi Angkutan Umum Massal dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.

- (2) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2022

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

ttd

ANIES RASYID BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2022

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

ttd

MARULLAH MATALI

**BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2022 NOMOR 62018**

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**



YAYAN YUHANAH
NIP196508241994032003

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENYEWAAN SEPEDA
TERINTEGRASI ANGKUTAN UMUM MASSALSTANDAR PELAYANAN MINIMUM
PENYEWAAN SEPEDA TERINTEGRASI ANGKUTAN UMUM MASSAL
(*Dockless Station*)

No	Aspek	Uraian	Indikator	Nilai	
1	Keamanan	Identitas penyewaan Sepeda	Identitas unik atau pembeda antara Sepeda terintegrasi yang satu dengan yang lain, yang dapat terlihat dengan jelas oleh pengguna layanan	Jumlah identitas unik yang terdapat pada Sepeda	Satu buah identitas unik Sepeda berupa nomor pada badan Sepeda dan barcode pada <i>lock</i> Sepeda
2	Keselamatan	Informasi tanggap darurat	Kontak untuk menanggapi informasi yang disampaikan oleh penumpang apabila terjadi kondisi darurat, berisi <i>website</i> , atau nomor pengaduan yang aktif selama jam operasional	Jumlah stiker atau lembar informasi yang tercantum pada Sepeda dan dapat dilihat dengan jelas oleh pengguna, dan tercantumnya kontak darurat pada <i>website</i> dan aplikasi penyedia layanan Sepeda	Terdapat satu stiker/lembar informasi berisi kontak darurat dalam kondisi baik pada setiap Sepeda, dan tercantumnya kontak darurat pada <i>website</i> dan aplikasi penyedia layanan Sepeda
		Lampu penerangan	Lampu depan sebagai sumber cahaya dan lampu belakang yang berfungsi sebagai reflektor pada Sepeda untuk digunakan di kegelapan	Jumlah lampu depan dan reflektor pada Sepeda	Terdapat 1(satu) lampu depan dan 1(satu) reflektor di bagian belakang Sepeda
3	Kenyamanan	Kebersihan	Menjaga kebersihan Sepeda, harus dibersihkan secara berkala untuk memberikan kenyamanan pada pengguna layanan	Sepeda beroperasi dalam keadaan bersih	Terpenuhi

4	Keterjangkauan (Aksesibilitas)	Lokasi titik tambat/ruang penempatan/fasilitas Parkir Sepeda	Lokasi di mana penumpang dapat memulai dan mengakhiri layanan Sepeda	Jarak antar titik tambat/ruang penempatan/fasilitas Parkir Sepeda	Titik tambat/ruang penempatan/fasilitas Parkir Sepeda dapat ditempuh dari titik parkir lainnya dalam jarak kurang dari 3 km (tiga kilometer)
5	Keteraturan	Sepeda yang beroperasi	Ketersediaan Sepeda pada titik tambat/ruang penempatan/fasilitas Parkir yang ditetapkan selama jam operasional	Jumlah Sepeda yang tersedia pada titik tambat/ruang penempatan/fasilitas Parkir yang ditetapkan selama jam operasional	Terdapat setidaknya 1 (satu) Sepeda di seluruh titik tambat/ruang penempatan/fasilitas Parkir yang ditetapkan selama jam operasional
		Ruang parkir Sepeda	Ruang parkir Sepeda yang tersedia pada titik tambat/ruang penempatan/fasilitas parkir yang ditetapkan	Luas ruang parkir Sepeda yang tersedia pada titik tambat/ruang penempatan/fasilitas parkir yang ditetapkan selama jam operasional	Terdapat setidaknya satu ruang parkir Sepeda di seluruh titik yang ditetapkan selama jam operasional
		GPS	Befungsi untuk mengidentifikasi keberadaan, rute, dan jarak tempuh Sepeda	Tersedianya GPS di setiap Sepeda	Befungsi
		Layanan operasional	Perjalanan dimulai dari wilayah layanan sesuai dengan rencana operasional yang berlaku	Sepeda mulai dioperasikan pada titik tambat/ruang penempatan/fasilitas Parkir sesuai dengan rencana operasional	Terpenuhi
		Kondisi Sepeda	Memastikan kendaraan tidak mengalami kerusakan selama jam operasional	Sepeda laik jalan selama beroperasi	Kendaraan dapat dioperasikan
		<i>Barcode</i> Sepeda	Befungsi sebagai alat transaksi pembayaran dan untuk mengidentifikasi jumlah dan lokasi pengguna layanan	Tersedia dan berfungsi	Terdapat 1 <i>barcode</i> pada Sepeda yang dapat dipindai
		<i>Barcode</i> pada <i>Dockless Station</i>	Befungsi sebagai alat transaksi pembayaran dan untuk memastikan Sepeda terparkir di dalam titik tambat/ruang penempatan/fasilitas Parkir yang telah disediakan	Tersedia dan berfungsi	Terdapat setidaknya 1 <i>barcode</i> pada setiap <i>Dockless Station</i> Sepeda yang dipindai oleh pengguna layanan saat mengakhiri perjalanan

		Pengguna layanan wajib untuk memindai <i>barcode</i> pada <i>Dockless Station</i> untuk mengakhiri perjalanan		
--	--	---	--	--

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

td

ANIES RASYID BASWEDAN